



PROSEDUR PENANAMAN BARU RSPO

Disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 20 November 2015

Nama dokumen: Prosedur Penanaman Baru RSPO

Kode referensi dokumen: RSPO-PRO-T01-009 V1.0 IND

Cakupan geografis: Internasional

Tanggal pengesahan: 20 November 2015 (oleh Dewan Gubernur RSPO)

Tanggal revisi: Dokumen ini akan direvisi mengikuti setiap revisi P&C RSPO

Detail kontak: Sekretariat RSPO

Unit A-37-1, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1 Kuala Lumpur 59000,
Malaysia

Masa berlaku: Dokumen ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2016**.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR ISTILAH	4
DAFTAR SINGKATAN	6
BAGIAN 1: Pendahuluan	7
1.1 Apa yang dimaksud dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO?	7
1.2 Latar belakang dan tujuan dokumen ini	7
1.3 Kapan NPP diberlakukan?	8
1.4 Bagaimana cara melaksanakan NPP?	9
1.5 Pengintegrasian proses-proses NPP dengan proses hukum nasional	10
BAGIAN 2: Rincian proses dan rencana tindakan dalam NPP RSPO	11
Langkah 1. Definisi pengembangan kebun kelapa sawit baru yang diajukan	11
Langkah 2. Pelibatan pemangku kepentingan dan dimulainya proses FPIC.....	11
Langkah 3. Melakukan penilaian.....	13
Langkah 4. Pengembangan rencana kelola.....	17
Langkah 5. Pelaporan dan verifikasi laporan NPP.....	18
Langkah 6. Pengajuan Laporan NPP kepada Sekretariat RSPO dan pemberitahuan publik.....	20
Langkah 7: Resolusi dan penyelesaian.....	21
Lampiran 1. Templat dan Panduan Penyusunan Laporan	23
1. A.: Pernyataan Pemberitahuan NPP (termasuk Pernyataan Verifikasi CB)	23
1. B. Struktur laporan: ringkasan penilaian dan rencana kelola	25
1. C. Panduan untuk pengajuan peta NPP	29
Lampiran 2: Mekanisme Komentar NPP	30
Lampiran 3: Templat Komentar NPP	31
Lampiran 4: Dokumen pendukung.....	32

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Pengertian
Lahan pertanian terlantar	Lahan pertanian (termasuk peternakan) yang di dalamnya tidak terdapat pembangunan dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun (pada saat pengajuan NPP).
Pembangunan terkait	Mencakup pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS), penghancur inti kelapa sawit (<i>kernel crusher</i>), kebun bibit, perumahan/kamp dan kantor, jalan, penandaan batas permanen, drainase, fasilitas pengolahan limbah cair, pusat pengumpulan buah (tempat pengumpulan hasil), pembangunan terasering, pekerjaan tanah, petak petani plasma/pekebun buah luar (<i>outgrower</i>) dan segala pembangunan lainnya yang berhubungan dengan operasi pembangunan baru kelapa sawit, yang dilakukan oleh pekebun ataupun pihak lainnya.
Stok Karbon	Stok karbon suatu lahan ditentukan oleh karbon yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur RSPO untuk Prosedur Penilaian GRK bagi Penanaman Baru ⁵ . Lih. Lampiran 2 P&C RSPO 2013 untuk pengertian stok karbon rendah.
Penilaian Stok Karbon	Suatu unsur dalam penilaian GRK. Pengukuran stok karbon yang ada di kawasan penanaman baru yang diajukan dilakukan mengikuti metode dasar yang direkomendasikan sebagaimana diatur dalam Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Penanaman Baru. Kegiatan ini hanya melakukan penilaian stok karbon yang ada di atas dan bawah biomassa tanah serta bahan organik tanah yang ada di tanah gambut. Adapun karbon organik tanah yang ada dalam tanah non gambut tidak diperhitungkan.
Konversi	Dalam konteks NPP, konversi mengacu pada proses pembukaan atau penurunan kualitas tutupan lahan non kelapa sawit guna ditanami kelapa sawit.
Tanah ringkih	Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 P&C RSPO 2014 dan pengertian nasional dalam Interpretasi Nasional (IN) RSPO.
<i>Free, Prior and Informed Consent (FPIC)</i>	FPIC (Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD)) adalah hak yang dimiliki masyarakat adat dan penduduk setempat lainnya untuk memberikan atau menahan persetujuannya terhadap segala bentuk proyek yang memengaruhi lahan, mata pencaharian dan lingkungannya.
Pengecekan lapangan (<i>Groundtruthing</i>)	Proses mengumpulkan data primer yang didapatkan melalui pengamatan dan/atau pengukuran secara visual, biasanya merupakan pengesahan bagi penginderaan jauh (contohnya data satelit).
Independen (terkait dengan penilaian)	Obyektif dan bebas konflik kepentingan atau prasangka kepentingan. Selalu dilakukan oleh pihak ketiga.
Tutupan lahan	Tipe vegetasi, batuan, air, atau permukaan buatan yang menutupi permukaan bumi.
Stratifikasi	Klasifikasi tutupan lahan menjadi beberapa kategori terstandardisasi

tutupan lahan	sebagaimana diatur dalam Prosedur RSPO untuk Penilaian GRK bagi Penanaman Baru dengan melakukan analisis GIS terhadap data penginderaan jauh.
Persiapan lahan	Segala tindakan mempersiapkan lahan untuk budi daya kelapa sawit dan pembangunan terkait, termasuk di dalamnya pembukaan atau penurunan kualitas vegetasi yang ada, perubahan bentuk topografi dan drainase, atau persiapan tanah.
Pemanfaatan Lahan	Jenis kegiatan yang dilakukan pada suatu satuan lahan.
Tanah marjinal	Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 P&C RSPO 2013 dan pengertian nasional dalam Interpretasi Nasional (IN) RSPO.
Emisi bersih Gas Rumah Kaca (GRK)	Emisi kotor dari semua sumber GRK yang terkait dengan operasi minyak kelapa sawit dikurangi penghilangan emisi dari atmosfer oleh penyerap karbon (<i>carbon sinks</i>). Untuk informasi rinci mengenai ini, lih. Prosedur RSPO untuk Penilaian GRK.
Penanaman baru atau pengembangan baru kebun kelapa sawit	Penanaman yang direncanakan atau diajukan di atas lahan yang sebelumnya tidak dibudidayakan dengan kelapa sawit.
Partisipatif	Proses yang dicirikan dengan pelibatan masyarakat, khususnya yang memberikan kesempatan partisipasi kepada semua pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak dalam mengumpulkan dan memberikan informasi serta untuk mengambil keputusan yang akan menimbulkan dampak bagi mereka.
Hutan primer	Hutan primer adalah hutan yang belum pernah mengalami pembalakan dan telah berkembang mengikuti gangguan alami dan proses alamiah yang terjadi, terlepas dari usianya. Turut termasuk dalam hutan primer adalah hutan yang dimanfaatkan secara tidak seberapa oleh masyarakat adat dan penduduk setempat yang hidup secara tradisional, dengan cara-cara yang sesuai dengan konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Tutupan yang ada pada saat ini biasanya relatif dekat dengan susunan alaminya dan muncul terutama melalui regenerasi alamiah. (dari <i>FAO Second Expert Meeting On Harmonizing Forest-Related Definitions For Use by Various Stakeholders, 2001</i>). Lih. Interpretasi Nasional (IN) untuk pengertian yang lebih spesifik.
Pemberitahuan Publik	Penyampaian informasi kepada publik melalui pemberitahuan pada laman situs RSPO atau papan pemberitahuan setempat. Kegiatan ini harus diikuti oleh tanggapan yang memuaskan dan/atau tindakan relevan dari pekebun kelapa sawit untuk menjawab komentar dari pemangku kepentingan selama masa pemberitahuan publik, dan dilakukan sebelum memulai kegiatan pembangunan apapun.
Penanaman kembali	Perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di suatu lahan yang sebelumnya telah dibudidayakan untuk kelapa sawit.

DAFTAR SINGKATAN

ALS	<i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Pemberian Izin bagi Penilai)
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
CB	<i>Certification Body</i> (Lembaga Sertifikasi)
CTF	<i>Compensation Task Force</i> (Gugus Tugas Kompensasi)
ERWG	<i>Emission Reduction Working Group</i> (Kelompok Kerja Pengurangan Emisi)
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan/KBDD)
GRK	Gas Rumah Kaca
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
HCVRN	<i>High Conservation Value Resource Network</i>
SKT	Stok Karbon Tinggi
IUP	Izin Usaha Perkebunan
IPKH	Izin Pelepasan Kawasan Hutan
LUC	<i>Land Use Change</i> (Perubahan Pemanfaatan Lahan)
IN	Interpretasi Nasional
NPP	<i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru)
P&C	<i>Principles & Criteria</i> (Prinsip & Kriteria)
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
SEIA	<i>Social & Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial & Lingkungan)

BAGIAN 1: Pendahuluan

1.1 Apa yang dimaksud dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO?

Prosedur Penanaman Baru RSPO (dikenal dengan istilah *New Planting Procedure* atau “NPP”) terdiri dari serangkaian kegiatan penilaian dan verifikasi yang perlu dilakukan pekebun dan badan sertifikasi (CB) sebelum dilakukannya pengembangan baru perkebunan kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk membantu memberikan panduan mengenai penanaman yang bertanggung jawab. NPP ini berlaku untuk semua pengembangan penanaman baru terlepas dari luas hektarannya. Maksud prosedur ini adalah agar penanaman kelapa sawit yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif pada hutan primer, Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”), Stok Karbon Tinggi (“SKT”), tanah ringkih dan marjinal, atau lahan masyarakat setempat. Jika berhasil diterapkan, maka NPP akan dapat menjamin dilaksanakannya semua indikator pada Prinsip 7 dari Prinsip dan Kriteria RSPO (*RSPO Principles and Criteria* atau “RSPO P&C”) sehingga memenuhi kepatuhan pada saat dimulainya pengembangan baru.

Salah satu keluaran NPP adalah laporan yang mengusulkan bagaimana dan di mana penanaman baru kelapa sawit dapat dilakukan (atau tidak dapat dilakukan) untuk suatu luasan pengelolaan tertentu. Laporan NPP dipublikasikan pada laman situs RSPO untuk keperluan konsultasi publik selama 30 hari. Penanaman dan segala pembangunan yang terkait dengannya (seperti pembangunan jalan) hanya dapat dimulai setelah NPP dipenuhi dan persetujuan RSPO diberikan.

1.2 Latar belakang dan tujuan dokumen ini

NPP diajukan kepada Majelis Umum RSPO bulan November 2008 dan dirumuskan pada bulan Mei 2009. Prosedur ini telah disetujui oleh Dewan Eksekutif RSPO pada bulan September 2009 dan mulai berlaku untuk semua penanaman kelapa sawit baru sejak tanggal 1 Januari 2010. NPP ini diperkenalkan untuk memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan lahan baru untuk kelapa sawit secara bertanggung jawab.

Prinsip & Kriteria RSPO diperbaharui setiap lima tahun sekali. Prinsip & Kriteria terbaru yang berlaku saat ini dipublikasikan pada tahun 2013. Adapun dokumen NPP sebelumnya yang berlaku tahun 2010-2012 perlu diperbaharui agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru yang diperkenalkan dalam Prinsip & Kriteria RSPO 2013, khususnya sebagai berikut.

- Kriteria 7.3: diubah untuk mewajibkan dilakukannya analisis terhadap perubahan pemanfaatan lahan (*Land Use Change* atau LUC) yang terjadi sejak bulan November 2005 sebelum dilakukannya segala konversi/perubahan pemanfaatan atau penanaman baru.
- Kriteria 7.8: mewajibkan agar pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi bersih Gas Rumah Kaca (GRK), dengan mempertimbangkan penghindaran terhadap kawasan-kawasan yang mengandung Stok Karbon Tinggi (SKT) dan/atau opsi-opsi penyerapan karbon.
- Pengesahan Skema Pemberian Izin Penilai (*Assessor Licensing Scheme* atau ALS) dari High Conservation Value Network (HCVRN). Skema yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 ini adalah pengganti yang lebih handal dan kredibel dari sistem sebelumnya, yaitu Daftar Penilai NKT yang Disetujui RSPO (yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Desember 2014).

NPP yang telah diperbaharui ini bertujuan untuk 1) mengkonsolidasikan persyaratan-persyaratan terkait ke dalam satu dokumen yang komprehensif; 2) meningkatkan kejelasan dan keefektifan proses NPP; dan 3) memastikan kesesuaian dengan Prinsip & Kriteria RSPO 2013 beserta dokumen-

dokumen pendukung lainnya. Dokumen NPP ini dapat diubah sebagaimana diperlukan dengan berdasarkan pada dokumen, strategi atau keputusan baru yang dibuat RSPO.

1.3 Kapan NPP diberlakukan?

Untuk penanaman baru kelapa sawit yang dilakukan **sejak tanggal 1 Januari 2010**, NPP harus dilaksanakan sebelum pekebun memulai persiapan lahan, termasuk di dalamnya segala pembangunan yang terkait. Lih. Tabel 1 untuk klarifikasi dan pengecualian yang berlaku. Jika pekebun tidak mengajukan NPP pada waktunya, maka yang bersangkutan akan terkena sanksi sebagaimana telah diumumkan oleh RSPO.

- **Anggota RSPO yang berencana melakukan pengembangan baru:** Jika pekebun merupakan anggota RSPO pada saat ia menyusun rencana pengembangan baru, maka pekebun tersebut harus menjalani proses NPP secara lengkap sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini (lih. Bagian 2 untuk langkah-langkah lebih rinci).
- **Akuisisi lahan baru oleh anggota RSPO:** Jika pembukaan lahan dilakukan secara aktif pada waktu akuisisi, maka operasi harus dihentikan seluruhnya dan persyaratan-persyaratan NPP harus dipenuhi untuk semua kawasan yang belum dikonversi.
- Jika **anggota RSPO merupakan pemegang saham mayoritas di dalam dan/atau memegang kendali manajemen** terhadap anak perusahaannya, maka anak perusahaan tersebut harus mematuhi persyaratan-persyaratan NPP (lih. dokumen Sistem Sertifikasi).
- Jika **pembukaan lahan dilakukan setelah tanggal 1 Januari 2010:** Jika lahan dikembangkan setelah tanggal 1 Januari 2010 dan tidak mematuhi persyaratan-persyaratan NPP, maka pekebun yang bersangkutan wajib menjamin adanya kepatuhan terhadap Prinsip 7 pada saat sertifikasi. Hal ini dapat terjadi jika pembukaan lahan dilakukan sebelum pekebun yang bersangkutan menjadi anggota RSPO atau untuk semua akuisisi baru terhadap lahan yang sudah dibuka dan dibangun.

Meskipun NPP tidak berlaku untuk penanaman baru yang dilakukan sejak bulan November 2005 hingga 31 Desember 2009, pekebun tetap harus mematuhi Prinsip 7 yang mencakup persyaratan-persyaratan seperti FPIC, Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA), serta Kajian NKT.

Tabel 1 Beberapa skenario untuk penanaman baru dan memahami kapan NPP diberlakukan

Skenario sejak tanggal 1 Januari 2010	NPP	Verifikasi Lembaga Sertifikasi (CB)	Periode 30 hari untuk Komentar Publik
Konversi dari vegetasi alami menjadi kelapa sawit atau dari hutan tanaman atau wanatani (agroforestri) menjadi kelapa sawit. Termasuk di dalamnya untuk kawasan-kawasan tidak dibangun yang berasal dari akuisisi baru.	Ya	Ya	Ya
Konversi lahan pertanian yang terlantar (tidak dibangun selama > 3 tahun)	Ya	Ya	Ya

Konversi lahan pertanian yang ada saat ini (termasuk di dalamnya lahan yang di atasnya terdapat peternakan dan tanaman pertanian) menjadi kelapa sawit. Termasuk di dalamnya semua akuisisi baru.	Ya	Tidak	Tidak. Hanya ada periode 30 hari saja untuk pemberitahuan, akan tetapi tanpa periode pemberian komentar.
Mengganti kelapa sawit dengan tanaman sawit lain dianggap sebagai penanaman kembali (<i>replanting</i>), sehingga tidak terdapat kewajiban untuk memenuhi persyaratan NPP jika tanaman kelapa sawit sebelumnya belum ditelantarkan selama lebih dari 3 tahun.	Tidak	<i>tidak ada</i>	<i>tidak ada</i>
Untuk penanaman baru yang dilakukan di dalam unit pengelolaan bersertifikat RSPO	Tidak , karena hal tersebut akan diaudit terhadap Prinsip 7 selama audit pengawasan atau re-sertifikasi.	<i>tidak ada</i>	<i>tidak ada</i>

Kotak 1. Petani dan NPP

- NPP juga berlaku untuk penanaman baru yang diajukan oleh petani (termasuk petani plasma/terasosiasi dan petani mandiri) dan pemasok buah luar (*outgrower*). Jika proses sertifikasi untuk kelompok petani dipimpin oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab memastikan dipatuhinya NPP. Dalam Sertifikasi Kelompok, Manajer Kelompok bertanggung jawab memastikan dipatuhinya NPP (termasuk dalam hal pengoordinasian penilaian/kajian yang dilakukan, verifikasi oleh Badan Sertifikasi (CB) dan komunikasi dengan RSPO).
- Semua penilaian ini diwajibkan bagi petani dan pemasok buah luar, termasuk di dalamnya kewajiban pelaporan yang sama (lih. Lampiran 1). RSPO mengakui bahwa ada metode-metode penilaian yang mungkin perlu diadaptasikan ke dalam konteks petani, dan Sekretariat RSPO akan memberikan saran-saran yang diperlukan untuk hal ini.

1.4 Bagaimana cara melaksanakan NPP?

NPP dilaksanakan melalui serangkaian kajian teknis dan pelibatan pemangku kepentingan (termasuk di dalamnya proses Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan /FPIC). Temuan-temuan yang ada digabungkan (disintesis) sebelum rencana kelola disusun. Usai diverifikasi dan disetujui oleh CB,

laporan akhir NPP akan diajukan ke RSPO untuk kemudian melalui masa konsultasi publik selama 30 hari. Jika periode 30 hari ini beserta segala komentar yang ada dapat diselesaikan dengan memuaskan, maka Sekretariat RSPO akan memberikan persetujuan terhadap penanaman baru yang diajukan.

Kawasan-kawasan yang diatur NPP harus dihitung berdasarkan izin pembangunan atau akta lahan (yaitu luas keseluruhan kawasan yang diperuntukkan bagi kelapa sawit dan pembangunan terkait). Sebagai contoh, jika suatu izin diberikan untuk lahan seluas 1.000 hektar, maka harus diajukan NPP untuk luasan 1.000 hektar tersebut, dan berbagai penilaian/kajian harus dilakukan untuk luasan 1.000 hektar tersebut. Hektaran suatu konsesi atau akta lahan tidak dapat dipisah-pisah ke dalam beberapa laporan NPP yang berbeda. Lih. Gambar 1 untuk daftar lengkap mengenai langkah-langkah yang dimasukkan dalam NPP.


1.5 Pengintegrasian proses-proses NPP ke dalam proses hukum nasional

Interpretasi Nasional RSPO akan memberikan panduan terkait bagaimana cara menggabungkan dan melaksanakan penilaian-penilaian yang diwajibkan dengan mempertimbangkan hukum dan prosedur yang berlaku secara nasional. Proses NPP dapat dimulai ketika persyaratan hukum nasional yang ada (contohnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL di Indonesia) masih dalam proses untuk dipenuhi. Akan tetapi pada saat NPP diajukan ke RSPO, pengajuan ini harus didasarkan atas penilaian yang telah selesai dilakukan.

Penyusunan NPP hingga selesai tidak selalu berarti bahwa pembangunan suatu lahan dapat dimulai. Semua persyaratan legal terkait harus telah dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan pembukaan lahan.

Dalam hal di mana suatu penilaian diwajibkan sesuai hukum yang berlaku (contohnya AMDAL dan Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan/SEIA), penilaian yang dilakukan harus telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Catatan: Contoh di Indonesia, NPP hanya dapat diajukan ketika Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) telah diperoleh.

BAGIAN 2: Rincian proses dan rencana tindakan dalam NPP RSPO



Gambar 1. Langkah tindakan dalam NPP dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Untuk diperhatikan, pekebun memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas kepatuhan terhadap NPP

Langkah 1. Definisi pengembangan kebun kelapa sawit baru yang diajukan

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah menentukan tata batas atau memetakan kawasan-kawasan yang diajukan untuk penanaman kelapa sawit baru dan pembangunan-pembangunan terkait (termasuk batas-batas yang jelas beserta koordinat GPS) dalam pembangunan baru yang diajukan tersebut, serta posisinya dalam lanskap yang lebih luas. Hektarannya harus dihitung berdasarkan izin atau akta lahan yang luasannya akan terkena pemberlakuan NPP (yaitu luas kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kebun kelapa sawit).

Langkah 2. Pelibatan pemangku kepentingan dan dimulainya proses KBDD (FPIC)

NPP dimaksudkan agar bersifat partisipatif dengan disertai keterlibatan para pihak terdampak dalam artian yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan dari masyarakat setempat yang berpotensi terkena dampak dengan diajukannya pembangunan kelapa sawit tersebut perlu diidentifikasi melalui partisipasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Dalam dokumen ini, istilah masyarakat setempat mencakup semua anggota masyarakat setempat, termasuk di dalamnya masyarakat adat. Ini adalah awal dari proses FPIC di mana masyarakat setempat selaku pemegang hak legal, adat

Kriteria RSPO yang sesuai dengan Langkah 2 untuk panduan lebih lanjut: 2.2, 2.3, 6.2, 6.4, 7.5 dan 7.6

atau hak pemanfaatan di suatu kawasan memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuannya (yakni menolak) terhadap operasi yang direncanakan akan berjalan di lahannya. Lih. panduan RSPO untuk FPIC.

Proses FPIC harus dilakukan oleh staf perusahaan, manajer kelompok atau pemilik lahan perorangan yang memenuhi kualifikasi (terlatih dalam melakukan FPIC), tergantung konteksnya. Hal ini disebabkan pekebun yang bersangkutan perlu membina hubungan jangka panjang dengan masyarakat (dan sebaliknya), dan konsultan tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat. Namun demikian, ini tidaklah dimaksudkan untuk menghalangi pekebun dalam meminta saran atau pelatihan dari pihak ketiga.

Pekebun perlu mendapatkan pelatihan terkait dengan prinsip FPIC dan agar dapat memahami bahwa FPIC merupakan suatu proses yang berulang (tidak sekali jadi). Hal ini mencakup pelatihan yang sesuai dalam bidang pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi cakupan hak legal dan hak adat masyarakat, serta luasan pemanfaatan lahan; kesadaran mengenai bagaimana cara melakukan penilaian penguasaan lahan; prosedur yang sesuai agar masyarakat leluasa memilih lembaga perwakilannya sendiri; dan bagaimana cara mencapai mufakat terkait prosedur negosiasi lahan berdasarkan atas penyediaan informasi penuh dan tanpa kekerasan atau paksaan (lih. panduan FPIC RSPO tahun 2015).

Pekebun dan masyarakat harus bersama menyepakati prosedur untuk:

- mengidentifikasi pihak-pihak (perorangan atau lembaga) yang menjadi perwakilan masyarakat;
- mengidentifikasi cakupan hak legal, hak adat dan/atau hak pemanfaatan (contohnya pemetaan partisipatif dengan persetujuan masyarakat setempat); dan
- mencatat proses FPIC, termasuk diberikan tidaknya persetujuan.

Dengan berdasarkan atas proses pelibatan pemangku kepentingan ini, maka batas-batas dari pembangunan baru yang diajukan dapat diubah sebelum dimulainya berbagai penilaian (SEIA, NKT, dsb.). Masyarakat setempat harus memberikan izin bagi dilaksanakannya penilaian di lahan-lahan yang di atasnya terdapat hak-hak mereka, baik hak legal, adat dan/atau pemanfaatan. Proses pelibatan masyarakat dan FPIC harus berlanjut selama semua langkah dalam proses NPP, dan masyarakat setempat harus memiliki kebebasan mengakses hasil dari berbagai penilaian, kajian dan pemetaan tersebut, sehingga akan berkesempatan mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan dalam memberikan atau menahan persetujuan bagi pembangunan yang telah direncanakan.

Tidaklah realistis, dan tidak pula dikehendaki, jika pekebun mengajukan laporan NPP pada tahapan awal perencanaan perkebunan, menyatakan bahwa proses FPIC telah selesai. Akan tetapi unsur-unsur minimal di bawah ini, sebagaimana dibutuhkan dalam penyusunan proses FPIC dengan sebagaimana mestinya, harus dilakukan dan diverifikasi selama NPP.

- Adanya bukti bahwa pekebun telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal susunan perwakilan dan/atau lembaga perwakilan yang telah mereka pilih/tunjuk sendiri di daerah yang direncanakan termasuk dalam akuisisi lahan.
- Adanya bukti bahwa masyarakat telah sepenuhnya berpartisipasi pada kerja sama dalam pelaksanaan kajian SEIA dan NKT.
- Kajian NKT telah jelas menyertakan rekomendasi mana saja kawasan yang perlu dikelola untuk mempertahankan dan meningkatkan semua NKT yang ada (termasuk di dalamnya NKT 4, 5 dan 6).
- Adanya rencana yang disepakati bersama oleh pekebun dan masyarakat, sebagaimana diwakilkan melalui para perwakilan yang mereka pilih sendiri atau secara langsung dalam

pertemuan yang diselenggarakan secara luas oleh masyarakat, yang mengatur pelaksanaan penilaian penguasaan lahan, pemetaan partisipatif masyarakat dan negosiasi lahan.

Langkah 3. Melakukan penilaian: SEIA, kajian NKT, analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUC), survei kesesuaian tanah dan topografis, dan penilaian Gas Rumah Kaca (GRK)

Sebagai bagian dari persyaratan untuk pembangunan penanaman kelapa sawit secara bertanggung jawab, pekebun diwajibkan melakukan atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penilaian menyeluruh dan partisipatif agar hasilnya dapat dimasukkan dalam laporan NPP. Penilaian yang diwajibkan ini adalah 1) kajian SEIA; 2) kajian NKT; 3) analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUC); 4) survei kesesuaian tanah; dan 5) penilaian GRK. Kewajiban melaksanakan penilaian-penilaian ini berlaku bagi semua pembangunan yang diajukan terlepas dari ukurannya, dan berlaku pula bagi petani.

Kriteria RSPO yang relevan dengan SEIA
untuk panduan lebih lanjut guidance: 5.1, 6.1,

Ada beberapa keluwesan sehubungan dengan bagaimana cara melaksanakan penilaian, selama hasilnya disediakan dan dilaporkan secara jelas sesuai dengan templat dan panduan dalam Lampiran 1. Sebagai contoh, akan membantu jika analisis LUC dilaksanakan sebagai bagian dari kajian NKT atau untuk kajian kesesuaian tanah dimasukkan dalam penilaian SEIA. Selain itu, juga akan membantu jika analisis vegetasi untuk kajian NKT digabungkan bersama dengan penilaian stok karbon. Pekebun didorong untuk memfasilitasi alih bagi dan menggabungkan hasil-hasil temuan yang didapatkan dari berbagai kajian dan penilaian.

Adalah tanggung jawab pekebun untuk memilih dan menunjuk penilai yang berkompeten sesuai dengan persyaratan dalam Tabel 2. Poin-poin berikut ini memberikan informasi lebih rinci mengenai berbagai kajian yang menjadi persyaratan NPP. Untuk semua keadaan di mana NPP mencakup lahan seluas lebih dari 500 hektar, penilaian-penilaian tertentu (contohnya SEIA dan NKT) wajib menggunakan jasa konsultan independen. Akan tetapi jika luasan yang dicakup dalam NPP kurang dari 500 hektar maka pekebun dapat melakukan penilaian internal saja. Informasi rinci tentang hal ini dapat dilihat di bawah dan di dalam Tabel 2. Penting untuk diketahui bahwa NPP harus dilaksanakan berdasarkan luas total sesuai dengan hak atas tanah atau akta tanahnya serta tidak dapat dibagi-bagi menjadi lebih dari satu petak lahan (masing-masing seluas <500 hektar) yang dilakukan dengan motif menghindari kewajiban melakukan penilaian independen.

3.1. SEIA harus dilaksanakan secara komprehensif (menyeluruh), partisipatif dan dipimpin oleh konsultan independen yang mematuhi persyaratan-persyaratan nasional dan dikontrak langsung oleh pekebun. Ada pengecualian dalam hal ini, yakni dalam hal luasan kawasan pembangunan baru yang diajukan kurang dari 500 hektar. Dalam hal demikian, diperbolehkan untuk melakukan penilaian secara internal. Namun jika penilaian internal ini mengidentifikasi adanya kawasan atau persoalan yang sangat sensitif dari segi lingkungan atau sosial, maka harus dilakukan penilaian independen.

Penilaian yang dilaksanakan pada waktu lebih dari tiga tahun pada saat pengajuan NPP harus ditinjau kembali dan temuan-temuan di dalamnya harus diperbaharui agar sesuai dengan semua

perubahan yang terjadi di lapangan dan agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan RSPO yang baru. Waktu dimaksud dihitung dari tanggal finalisasi atau persetujuan laporan.

3.2. Kajian NKT mengevaluasi enam kategori NKT dan menjelaskan secara spesifik kawasan-kawasan yang dipersyaratkan guna memelihara atau meningkatkan nilai-nilai NKT yang telah diidentifikasi. Laporan ini mencakup peta-peta kawasan NKT dan rekomendasi pengelolaan. Sejak tanggal 1 Januari 2015, kajian NKT harus dipimpin oleh penilai NKT yang memegang lisensi *Assessor Licensing Scheme* (ALS) HCV Resource Network (HCVRN). Penting untuk diketahui bahwa hanya pimpinan tim NKT saja yang wajib memegang lisensi ini. Adapun anggota timnya dapat berlisensi ALS HCVRN akan tetapi tidak diwajibkan demikian.

Kriteria RSPO yang relevan dengan kajian NKT untuk panduan lebih lanjut: 5.2, 7.3

- Pekebun harus memverifikasi bahwa penilai NKT yang dilibatkannya memegang lisensi ALS yang valid pada waktu pelibatan tersebut.
- Laporan kajian NKT harus diajukan ke sistem pengendalian kualitas ALS dan lulus (dengan status memuaskan) sebelum diajukan sebagai bagian dari NPP.

Adalah tanggung jawab pekebun untuk memverifikasi baik status lisensi penilai NKT pada waktu dikontraknya maupun status laporan NKT yang disusun (yakni apakah sudah lulus Sistem Pengendalian Kualitas ALS) sebelum mengajukan dokumen tersebut sebagai bagian dari NPP. Ini dapat dilakukan melalui laman situs ALS HCVRN.

- Dalam hal laporan kajian NKT berumur lebih dari tiga tahun pada saat NPP, maka laporan dimaksud harus ditinjau kembali dan diperbaharui oleh penilai berlisensi ALS, termasuk di antaranya sesuai dengan persyaratan-persyaratan RSPO yang baru.

Kotak 2. Tidak diwajibkan menggunakan jasa penilai berlisensi ALS jika:

- Kajian NKT bertanggal sebelum 1 Januari 2015 (kecuali jika laporan kajian NKT dimaksud berumur lebih dari tiga tahun dan memerlukan pembaharuan)

3.3. Analisis LUC harus menggunakan citra penginderaan jauh (inderaja) historis (terhadap tutupan lahan) untuk menunjukkan bahwa tidak terjadi konversi dari hutan primer atau segala kawasan yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan nilai NKT sejak bulan November 2005. Ini harus dilakukan secara berkoordinasi dengan pelaksanaan kajian NKT akan tetapi tidak harus dilakukan oleh penilai berlisensi NKT. Disarankan agar analisis LUC dibangun dari kesimpulan studi lingkungan yang lain, khususnya kajian NKT. Analisis LUC dapat dilakukan oleh pihak pekebun maupun oleh konsultan independen.

Kriteria RSPO yang relevan dengan analisis LUC: 7.3

3.4. Survei kesesuaian tanah dan topografis harus mengidentifikasi semua kawasan yang memiliki tanah marjinal dan ringkih, serta lahan yang terlalu curam untuk ditanami dan lahan yang membutuhkan praktik kehati-hatian jika hendak ditanami. Kawasan penyangga tepian sungai tidak boleh ditanami.

Kriteria RSPO yang relevan dengan tanah ringkih untuk panduan lebih lanjut: 4.3, 7.2, 7.4

Survei ini dapat dilakukan pekebun yang bersangkutan atau konsultan independen, dan dapat dilakukan sebagai bagian dari SEIA atau terpisah. Laporan survei ini

diperbolehkan untuk berumur lebih dari tiga tahun pada saat pengajuan NPP, selama temuan-temuannya masih valid.

3.5. Penilaian Gas Rumah Kaca (GRK) harus: 1) mengidentifikasi dan memperkirakan stok karbon yang ada beserta potensi sumber-sumber utama emisi di dalam kawasan pembangunan yang diajukan (juga disebut sebagai penilaian stok karbon); dan 2) berisi rencana untuk meminimalkan emisi bersih GRK yang dihasilkan dari pembangunan yang telah direncanakan, dengan menggunakan Prosedur RSPO untuk Penilaian GRK pada Penanaman Baru Kelapa Sawit.

Kriteria RSPO yang relevan dengan karbon dan GRK sebagai panduan lebih lanjut: 7.8

Pengidentifikasi stok karbon dapat digabungkan bersama survei vegetasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari kajian NKT dan analisis LUC. Penilaian GRK dapat dilakukan pekebun yang bersangkutan ataupun oleh konsultan independen. Hasil dari penilaian GRK harus masih berlaku pada saat pengajuan NPP, yakni berumur kurang dari 3 tahun.

Tabel 2. Panduan bagi penilaian

Penilaian	Untuk luasan kurang dari 500 hektar: diperbolehkan melakukan penilaian internal oleh pekebun	Untuk luasan 500 hektar atau lebih luas: wajib menggunakan jasa penilai independen	Catatan khusus terkait validitas penilaian
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)	Penilai internal yang berkompeten, atau orang yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan SEIA secara internal: <ul style="list-style-type: none"> • harus telah melaksanakan sekurangnya 3 penilaian (SEIA, NKT atau karbon); dan • harus memiliki keahlian dalam penginderaan jauh dan pemetaan. Catatan: Jika penilaian internal menemukan adanya kawasan atau persoalan yang bersifat cukup sensitif dari segi lingkungan ataupun sosial, maka wajib	SEIA harus dipimpin oleh konsultan independen yang memenuhi persyaratan nasional dan dikontrak langsung oleh pekebun. Di negara-negara yang belum memiliki persyaratan nasional yang jelas mengenai kepala penilai SEIA, maka kepala penilai independen yang berkompeten harus telah melaksanakan sekurangnya 3 penilaian SEIA, memiliki keahlian di bidang penginderaan jauh dan mengetahui peraturan perundangan terkait.	Jika laporan SEIA berumur lebih dari tiga tahun pada saat pengajuan NPP, maka laporan tersebut harus ditinjau kembali dan diperbaharui agar sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan serta harus memenuhi semua persyaratan baru yang diberlakukan RSPO.

	<p>dilakukan penilaian independen.</p> <p>SEIA harus selalu mematuhi semua peraturan perundangan nasional yang relevan.</p>		
Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	<p>Kajian NKT dapat dilaksanakan oleh pekebun, akan tetapi orang yang bertanggung jawab memimpin kajian NKT internal harus sudah memegang izin ALS yang valid. Untuk kajian yang dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2015, kajian NKT harus dipimpin oleh kepala penilai NKT berlisensi ALS HCVRN. Semua kajian NKT harus lulus kontrol kualitas ALS sebelum diajukan sebagai bagian dari NPP.</p>	<p>Untuk kajian yang dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2015, penilaian NKT harus dipimpin oleh kepala penilai NKT independen berlisensi ALS HCVRN. Semua penilaian NKT harus lulus kontrol kualitas ALS sebelum diajukan sebagai bagian dari NPP.</p>	<p>Jika laporan penilaian NKT berumur lebih dari tiga tahun pada saat pengajuan NPP, maka laporan tersebut harus ditinjau kembali dan diperbaharui oleh penilai independen berlisensi ALS.</p>
Penilaian GRK	<p>Persyaratan yang sama dengan untuk konsultan eksternal</p>	<p>Tim penilai harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki pengetahuan tentang metodologi penghitungan emisi karbon untuk stok karbon atas dan bawah permukaan tanah, termasuk gambut. • memiliki pengalaman dalam melakukan verifikasi peta tutupan lahan dan/atau pelaksanaan penilaian stok karbon di sektor pertanian dan/atau 	<p>Jika laporan penilaian GRK berumur lebih dari tiga tahun pada saat pengajuan NPP, maka laporan tersebut harus ditinjau kembali dan diperbaharui agar sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, serta harus memenuhi semua persyaratan baru yang diberlakukan RSPO.</p>

		<p>kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> memiliki pengalaman dan keahlian dalam penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk menduga stok karbon. 	
Analisis LUC	Persyaratan yang sama dengan untuk konsultan eksternal	Harus memiliki keahlian dalam melakukan interpretasi citra penginderaan jauh.	Analisis LUC harus aktual pada saat pengajuan NPP, yakni tanggal pelaksanaannya harus kurang dari satu tahun sebelum tanggal pengajuan NPP.
Survei tanah dan topografi	Persyaratan yang sama dengan untuk konsultan eksternal	Survei ini harus mengidentifikasi semua kawasan yang mengandung tanah marginal dan ringkih serta kawasan yang terlalu curam untuk ditanami dan kawasan yang membutuhkan praktik kehati-hatian jika hendak ditanami.	Laporan survei boleh berumur lebih dari tiga tahun pada saat pengajuan NPP, selama temuan-temuannya masih valid.

Langkah 4. Pengembangan rencana kelola

Hasil dan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan beragam penilaian yang ada beserta proses FPIC harus disatukan ke dalam perencanaan dan operasi penanaman baru dan pembangunan terkait. Salah satu tujuan utama dilakukannya penilaian adalah untuk menentukan kawasan mana yang cocok dan tidak cocok untuk pengembangan. Berdasarkan hasil penilaian, maka pekebun dapat menentukan kawasan mana saja yang akan dicadangkan dan mana yang akan dikembangkan. NPP mencakup ringkasan rencana kelola yang:

- disusun berdasarkan FPIC dari masyarakat setempat yang lahan dan/atau haknya turut terkena dampak;
- mengecualikan semua hutan primer dari pembukaan lahan;
- mengatur pemeliharaan dan/atau peningkatan semua nilai NKT yang telah diidentifikasi;

- mencegah dilakukannya penanaman secara ekstensif (meluas) pada lahan curam dan/atau tanah marjinal dan ringkih (termasuk gambut), serta menerapkan pengelolaan yang tepat bagi jenis-jenis tanah ini untuk melindunginya dari dampak negatif.
- meminimalkan emisi bersih GRK yang dihasilkan dari pembangunan yang dilakukan, dengan cara-cara yang mempertimbangkan penghindaran lahan-lahan yang mengandung SKT dan/atau memaksimalkan opsi-opsi sekuestrasi/penyerapan karbon.

Ringkasan rencana kelola harus mencakup: (lih. Lampiran 1 untuk persyaratan pelaporan)

- ringkasan persyaratan tindakan mitigasi dan pemantauan yang sesuai untuk setiap penilaian;
- peta temuan kunci dari berbagai penilaian yang dilaksanakan;
- rencana tindakan yang menjelaskan tindakan-tindakan operasional untuk menangani temuan dari penilaian-penilaian tersebut, dengan mengacu pada prosedur operasional pekebun yang relevan;
- penunjukan tim pengelolaan dan orang yang bertanggung jawab melaksanakan rencana tersebut.

Langkah 5. Pelaporan dan verifikasi laporan NPP

5.1 Pelaporan: Berdasarkan pada berbagai laporan kajian dan penilaian yang dilakukan, pekebun bertanggung jawab menyusun laporan NPP dengan mengikuti format pelaporan standar yang berlaku (lih. Lampiran 1). Berikut ini adalah tiga unsur utama dalam laporan.

- Pernyataan pemberitahuan NPP.
- Ringkasan laporan penilaian (SEIA, NKT, tanah dan topografi, LUC dan GRK).
- Ringkasan rencana kelola.

Kotak 3: Pelaporan publik untuk stok karbon dan emisi GRK

- Pelaporan publik perihal persyaratan dalam Kriteria 7.8 bersifat sukarela hingga tanggal 31 Desember 2016. Selama periode ini, persyaratan dalam Kriteria 7.8 dilaporkan ke RSPO (untuk ditinjau oleh Kelompok Kerja Pengurangan Emisi (ERWG)) sebagai dokumen mandiri yang terpisah dari laporan NPP yang diajukan.
- Meskipun rencana dan penilaian karbon dan GRK boleh diajukan secara rahasia kepada RSPO pada periode sebelum tanggal 31 Desember 2016, rencana dan penilaian ini sangat direkomendasikan untuk disediakan juga bagi publik.
- Sejak tanggal 1 Januari 2017, yakni pada saat pelaporan publik mulai diwajibkan, persyaratan dalam Kriteria 7.8 akan dipublikasikan bersama dengan laporan NPP.

5.2 Verifikasi: Pekebun harus mendapatkan verifikasi dari CB RSPO terakreditasi bahwa proses NPP yang dijalankannya beserta isi dari penilaian dan rencananya sudah komprehensif, disusun dengan kualitas yang profesional, serta sesuai dengan P&C RSPO yang terkait dan dengan prosedur NPP. Pekebun bertanggung jawab menunjuk CB RSPO terakreditasi yang akan menentukan kepala auditor yang telah disetujui RSPO untuk memimpin proses verifikasi dimaksud.

Kotak 4. Verifikasi oleh CB tidak diwajibkan bagi penanaman baru yang dilakukan melalui konversi dari lahan pertanian lain

Verifikasi CB tidak diwajibkan untuk penanaman baru yang dilakukan melalui konversi lahan pertanian yang ada (dalam bentuk tanaman pertanian atau peternakan apapun) menjadi perkebunan kelapa sawit. Karena tidak ada kewajiban verifikasi oleh CB, maka pekebun mengajukan NPP langsung ke Sekretariat RSPO.

Sebagai bagian dari proses verifikasi, pekebun wajib mendapatkan verifikasi tertulis dari CB RSPO terakreditasi bahwa pihaknya memiliki hak secara legal untuk memanfaatkan lahannya, serta setidaknya telah meletakkan dasar/fondasi untuk proses FPIC yang memadai (lih. Langkah 2).

Laporan penilaian penuh, bersama dengan dokumen-dokumen ringkasannya untuk laporan NPP, harus diajukan kepada CB RSPO terakreditasi yang telah dipilih. CB RSPO tersebut akan melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Proses verifikasi yang dilakukan auditor kepala harus mencakup (tapi tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut:

- ketepatan batas-batas kawasan pengembangan yang diajukan pada peta yang diserahkan, dan bahwa berkas dalam format *shapefile* (SHP) dari kawasan pengembangan yang diajukan sudah turut diberikan;
- kepemilikan legal atau sewa dari lahan yang dikuasai;
- kajian literatur untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak;
- kelengkapan bahasan dan kualitas semua kajian yang dilakukan, terutama:
 - apakah SEIA dilakukan dengan mengikuti persyaratan nasional, termasuk persyaratan dalam P&C RSPO yang diatur dalam Interpretasi Nasional terkait; dan
 - apakah penilaian NKT dilaksanakan oleh penilai berlisensi ALS dan apakah laporan yang disusun telah lulus sistem kontrol kualitas ALS HCVRN sebelum diajukan sebagai bagian dari NPP.
- proses FPIC yang dilakukan;
- wawancara pemangku kepentingan setempat yang dilakukan;
- apakah rencana kelola sudah menangani semua risiko dan dampak yang telah diidentifikasi;
- apakah proses yang dijelaskan dalam NPP (yaitu luasannya, kompetensi penilai, persyaratan legal, FPIC, dsb.) telah dijalankan;
- verifikasi terhadap semua laporan dari ahli setempat (jika ketua tim auditor tidak melaksanakan kunjungan lapangan); dan
- pernyataan pemberitahuan NPP, ringkasan penilaian dan rencana kelola sudah disajikan sesuai templat pelaporan NPP.

Untuk diperhatikan, CB dapat mengecualikan kewajiban melakukan verifikasi lapangan jika dapat ditunjukkan bukti bahwa kawasan yang bersangkutan berisiko rendah. Namun demikian, verifikasi lapangan tetap dibutuhkan untuk kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Meskipun tidak ada kriteria ketat, panduan berikut ini tetap berlaku.

- **Risiko tinggi:** contohnya kedekatan kawasan yang bersangkutan dengan kawasan konservasi, keberadaan NKT, masyarakat setempat yang memiliki klaim atas lahan dan sumber daya, pembangunan kawasan lahan tidur/lahan yang belum pernah diusahakan sebelumnya (*greenfield developments*), ditemukannya ketidaksesuaian dalam kesimpulan penilaian.
- **Risiko rendah:** lahan pertanian/kawasan pernah dikembangkan sebelumnya (*brownfield developments*), dengan ukuran kurang dari 500 hektar.

Dalam hal adanya keterbatasan akses terhadap lahan konsesi baru dikarenakan penguasaan lahan yang ada atau hambatan dari segi hukum nasional atau adat, maka verifikasi lapangan dapat tidak dilakukan/dikecualikan, atas persetujuan pihak CB.

Meskipun sebaiknya verifikasi lapangan dilakukan oleh Auditor Kepala, kegiatan ini dapat juga dilakukan oleh agen setempat yang ditunjuk CB. Namun demikian, Auditor Kepala tetap bertanggung jawab melakukan verifikasi. Temuan-temuan yang didapatkan dari CB harus dicatat dan dilaporkan kepada pekebun yang nantinya akan memastikan pemenuhan semua persyaratan NPP.

Kotak 5. Konflik Kepentingan

Jika penilai dari Badan Sertifikasi (CB) melakukan penilaian NPP, maka CB yang bersangkutan harus menunjukkan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan dengan kliennya untuk sertifikasi RSPO dalam rangka menjaga dipenuhinya persyaratan sistem sertifikasi RSPO. Dalam hal ini, penilai yang telah menangani SEIA atau NKT dan telah mengembangkan rencana pelaksanaan untuk NPP tidak diperkenankan melakukan verifikasi terhadap penilaian dan rencana yang dibuatnya tersebut.

Langkah 6. Pengajuan Laporan NPP kepada Sekretariat RSPO dan pemberitahuan publik

Setelah memverifikasi bahwa semua persyaratan NPP telah dipatuhi, CB harus mengajukan laporan akhir NPP atas nama pekebun (anggota RSPO) dalam waktu lima hari kerja. Laporan akhir dimaksud ini harus berisi:

- pernyataan pemberitahuan NPP;
- ringkasan laporan penilaian (SEIA, NKT, tanah dan topografi, LUC dan GRK); dan
- ringkasan rencana kelola.

Dokumen-dokumen tersebut, bersama dengan pernyataan verifikasi dari CB, harus diajukan secara elektronik dan ditembuskan kepada pekebun yang bersangkutan dalam email. Meskipun yang diberikan tugas mengajukan laporan NPP adalah CB, pekebun tetap bertanggung jawab atas laporan tersebut. NPP yang diajukan kepada RSPO untuk pemberitahuan publik harus disusun dalam bahasa Inggris. Perusahaan sangat disarankan untuk menyusun laporan NPP dalam bahasa nasionalnya masing-masing, dan nantinya RSPO akan mempublikasikan kedua versi bahasa tersebut di laman situsya.

Setelah laporan diterima, RSPO akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan dan dalam sepuluh hari kerja, akan memuat pemberitahuan pada laman situs selama jangka waktu 30 hari (lih. Lampiran 2). Jika pengajuan ini dianggap kurang lengkap, maka pemberitahuan tersebut tidak akan diunggah ke laman situs RSPO. Waktu 10 hari kerja yang dibutuhkan Sekretariat RSPO untuk memproses pengajuan NPP dan mengunggahnya ke laman situs RSPO bersifat indikatif dan bergantung pada kelengkapan pada saat pengajuan dan ketepatan waktu pekebun dan/atau CB dalam menyelesaikan segala persoalan yang diangkat oleh Sekretariat. Semua komentar yang diterima Sekretariat RSPO akan disampaikan kembali kepada pekebun yang bersangkutan dalam waktu tiga hari kerja sejak diterima, sebagai informasi dan untuk diklarifikasi pekebun jika diperlukan. Komunikasi ini akan ditembuskan kepada CB melalui email. Komentar apapun yang diterima selepas masa 30 hari pemberitahuan publik akan diteruskan kepada pekebun dan diselesaikan di luar proses NPP.

Pekebun juga akan memuat laporan NPP ke dalam papan pengumuman setempat selama jangka waktu 30 hari. Yang dimaksud dengan papan pengumuman setempat contohnya adalah balai masyarakat, kantor pemerintah kabupaten, laman situs setempat, Pabrik Kelapa Sawit (PKS), media setempat (surat kabar), dsb. Papan pengumuman setempat ini harus mencantumkan alamat email RSPO yang akan menerima komentar NPP, yakni nppcomments@rspo.org. Pekebun juga sangat disarankan untuk secara aktif melakukan pemberitahuan kepada para pihak pemangku kepentingan terkait (yakni para pihak yang dimintakan pendapatnya selama konsultasi dalam penilaian) pada saat dimana NPP terbuka untuk dikomentari oleh publik.

Komentar-komentar yang berasal dari pemberitahuan setempat ini akan diajukan langsung kepada RSPO melalui alamat email NPP RSPO, nppcomments@rspo.org. Komentar yang diperoleh dari pemberitahuan setempat dapat dikirimkan kepada RSPO dalam bahasa Malaysia, Indonesia, Inggris, Thailand, Spanyol dan Prancis. Publikasi dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif pada tahap ini dapat membantu menghadirkan 'peringatan dini' dan dapat mencegah terjadinya konflik yang lebih parah di kemudian hari.

Pekebun tidak diperkenankan memulai persiapan lahan, penanaman baru atau pembangunan infrastruktur apapun sebelum berakhirnya periode 30 hari sebagaimana dijelaskan di atas beserta persetujuan resmi RSPO untuk melanjutkan proses tersebut.

Langkah 7: Resolusi dan penyelesaian

Siapa pun pihak yang mempersengketakan kandungan NPP, termasuk di dalamnya penilaian atau rencana yang ada, atau bermaksud untuk mempersengketakan pernyataan verifikasi CB dapat melakukannya melalui Mekanisme Pengajuan Komentar NPP (lih. proses lengkap pada Lampiran 2).

Transparansi harus diatur, demikian pula halnya dengan kerahasiaan. Meskipun identitas pihak yang menyampaikan komentar dapat tetap dijaga jika diminta demikian oleh Sekretariat RSPO (dengan menyampaikan alasannya), akan tetapi pihak dimaksud tidak dapat mengajukan komentar secara anonim kepada Sekretariat RSPO.

Penting untuk diperhatikan bahwa hanya komentar tertulis yang diajukan secara formal kepada Sekretariat RSPO atau melalui kotak komentar NPP *online* saja yang akan dipertimbangkan. Semua komentar yang diterima selepas dari jangka waktu 30 hari konsultasi publik akan diselesaikan di luar proses NPP.

Pihak yang mengajukan komentar akan diberikan hak untuk memutuskan mengenai apakah persoalan dalam komentar yang diajukannya sudah dapat dianggap selesai. Jika jawaban pekebun terhadap suatu komentar tidak ditanggapi dalam waktu 20 hari oleh pihak yang mengajukannya, maka komentar ini tidak akan diproses lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan untuk tujuan penutupan NPP.

Untuk resolusi dan penyelesaian, Sekretariat RSPO dapat memberikan tambahan 60 hari dari jangka waktu 30 hari tersebut guna menyelesaikan persoalan yang ada. Jika para pihak tidak dapat mencapai penyelesaian selama jangka waktu tersebut, maka kasus ini akan secara otomatis diajukan sebagai 'Kasus Laporan (*Reported Case*)' yang penyelesaiannya akan difasilitasi melalui Sistem Pengaduan RSPO. Tim Pengaduan RSPO akan memfasilitasi proses penyelesaian perkara ini. Jika tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah antara para pihak tersebut, maka perkara ini akan ditingkatkan menjadi pengaduan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Panel Pengaduan (*Complaints Panel*). Jika para pihak bersepakat melakukan mediasi, maka perkara ini dapat diteruskan ke Fasilitas Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Facility*). Namun setiap saat dalam masa 60 hari tersebut, perkara ini masih dapat diajukan kepada tim pengaduan sebagai 'Kasus Laporan' berdasarkan kewenangan Direktur Teknis RSPO.

Persiapan lahan hanya dapat dilakukan setelah diselesaikannya semua komentar yang ada dan setelah para pihak yang terlibat di dalamnya menyepakati tindakan-tindakan perbaikan. Komentar apapun yang diterima dapat mengakibatkan tertundanya kegiatan persiapan lahan (termasuk pembangunan terkait) hingga dicapainya kesepakatan. Pembangunan dapat dilanjutkan di kawasan-kawasan di dalam kawasan NPP yang tidak dipersengketakan, setelah mendapatkan persetujuan RSPO.

Hanya komentar yang diterima selama masa pemberitahuan publik (hingga hari terakhir) saja yang dapat diselesaikan menggunakan Mekanisme Komentar NPP. Adapun komentar-komentar yang diterima Sekretariat setelah berakhirnya jangka waktu ini akan diselesaikan sebagai pengaduan di bawah Sistem Pengaduan RSPO.

Setelah berakhirnya masa pemberitahuan selama 30 hari dan diselesaikannya semua komentar yang muncul, Sekretariat RSPO akan melakukan pemberitahuan formal kepada pekebun secara elektronik pada hari kerja pertama setelah hari ketiga puluh (hari terakhir) masa pemberitahuan tersebut, atau setelah diselesaikannya semua komentar yang diajukan. Salinan cetak pemberitahuan ini dapat dimintakan kepada RSPO. Sekretariat RSPO tidak dapat mengeluarkan pemberitahuan selesainya NPP jika komentar-komentar yang diterima selama masa pemberitahuan publik masih dipertimbangkan.

Ketika proses NPP telah selesai, RSPO akan memberitahukan pekebun dan memuat pemberitahuan selesainya proses tersebut di laman situs RSPO.

Lampiran 1. Templat Penyusunan Laporan dan Panduan

Sebelum tanggal 1 Januari 2017

1. Pemberitahuan & pernyataan verifikasi
2. Satu laporan terdiri dari 1) gambaran umum dan latar belakang pembangunan baru; 2) ringkasan SEIA; 3) ringkasan penilaian NKT; 4) ringkasan analisis LUC serta survei tanah dan topografi (jika belum dicakup dalam penilaian NKT atau SEIA); 5) ringkasan proses FPIC; dan 6) rencana kelola.
3. GRK dan stok karbon – C.7.8 berdasarkan templat ringkasan penilaian stok karbon dan emisi GRK serta rencana kelola.

Sejak tanggal 1 Januari 2017

1. Pemberitahuan & pernyataan verifikasi
2. Satu laporan terdiri dari 1) ringkasan dan latar belakang pembangunan baru; 2) ringkasan SEIA; 3) ringkasan penilaian NKT; 4) ringkasan analisis LUC serta survei tanah dan topografi (jika belum dicakup dalam penilaian NKT atau SEIA); 5) ringkasan proses FPIC; 6) ringkasan penilaian stok karbon dan emisi GRK; dan 7) rencana kelola.

1. A.: Pernyataan Pemberitahuan NPP (termasuk Pernyataan Verifikasi CB)

1. Tanggal Pemberitahuan	
2. Nama Pekebun	
3. Nama Anak Perusahaan (jika ada)	
4. No. Keanggotaan RSPO	
5. Lokasi penanaman baru yang diajukan <i>Catatan:</i> <i>(i) Alamat Pekebun</i> <i>(ii) Izin Usaha</i> <i>(iii) Jenis Usaha</i> <i>(iv) Ukuran (ha)</i> <i>(v) Nama kontak</i> <i>(vi) Alamat email</i> <i>(vii) Lokasi secara geografis</i> <i>(viii) Acuan Keruangan (Koordinat GPS)</i> <i>(contoh 1° 50' 5.0"LU 103°27' 47.23"BT)</i> <i>(ix) Peta perbatasan</i> <i>(x) Luasan dan rencana jadwal penanaman baru</i>	

6. Pernyataan Penerimaan Tanggung Jawab untuk NPP

Catatan: Pekebun kelapa sawit menandatangani untuk memastikan bahwa penilaian-penilaian yang diperlukan telah dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan NPP.

7.

Nama Pekebun:

Nama Penanggung Jawab:

Jabatan:

Tanda Tangan:

Tanggal:

8. Pernyataan Verifikasi oleh CB

Catatan: Setelah pengisian informasi di atas, pekebun kelapa sawit akan menyampaikan informasi rinci kepada CB yang telah ditunjuk, yang nantinya akan memverifikasi hasil-hasil temuan yang didapatkan melalui pengecekan dokumen dan lapangan terhadap penanaman baru yang diajukan. CB kemudian akan memberikan suatu pernyataan verifikasi yang ditandatangani serta mengirimkannya kepada Sekretariat RSPO.

Dalam pengajuan NPP, pernyataan verifikasi CB bertujuan memastikan telah dilakukannya penilaian stok karbon dengan sebagaimana mestinya demi pemenuhan C7.8 dan bahwa penilaian ini telah diajukan ke Kelompok Kerja Pengurangan Emisi (ERWG) (berlaku hingga tanggal 31 Desember 2016)

9.

Nama CB:

Nama Auditor Kepala:

Jabatan:

Tanda Tangan:

Tanggal:

1. B. Struktur laporan: ringkasan penilaian dan rencana kelola

1. **Gambaran umum dan latar belakang** dari suatu pengembangan baru, termasuk di dalamnya penjelasan lokasi, topografi, peta, dsb.

- Peta yang menggambarkan lokasi (dan luasan) kawasan penanaman baru pada tingkat lanskap dan karakteristiknya.

2. **Proses dan metode penilaian**

Untuk setiap penilaian yang dilakukan, lengkapi dengan informasi sebagai berikut.

- Tanggal dilakukannya penilaian.
- Para penilai dan ahli FPIC beserta kredensialnya.
- Metode yang digunakan untuk melaksanakan penilaian dan menjalankan proses FPIC.

3. **Ringkasan temuan**

3.1 SEIA

- Dampak lingkungan positif dan negatif.
- Dampak sosio-ekonomi bagi negara, kawasan/daerah dan masyarakat setempat.
- Dampak sosio-ekonomi sehubungan dengan masyarakat yang terbentuk (pekerja, pemasok, dsb.).
- Persoalan yang diangkat pemangku kepentingan dan komentar dari penilai.
- Daftar dokumen legal, izin berdasarkan peraturan yang berlaku dan akta kepemilikan yang berkaitan dengan kawasan yang dinilai.

3.2 Penilaian NKT

Jika penilaian NKT dilakukan oleh penilai berlisensi ALS HCVRN, maka laporan ringkasnya harus mengikuti templat ALS untuk Ringkasan Laporan NKT untuk Publik yang dapat diakses pada alamat ini: www.hcvnetwork.org/als.

Jika penilai berlisensi HCVRN tidak digunakan jasanya (misalnya untuk penilaian yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2015), maka pekeibun wajib mengikuti panduan berikut ini.

- Keputusan mengenai ada tidaknya keenam kategori NKT.
- Penafsiran temuan yang mendukung keputusan ada tidaknya nilai NKT. Sangatlah penting agar semua keputusan mengenai ada tidaknya NKT dapat dipertanggung jawabkan dan didukung oleh bukti.
- Ringkasan konsultasi pemangku kepentingan harus mencakup hal-hal berikut ini.
 - o Tanggal
 - o Informasi rinci pemangku kepentingan
 - Nama dan jabatan atau peran (kecuali jika diminta dibuat anonim).
 - Organisasi atau kelompok sosial
 - Persoalan utama/rekomendasi
 - Peta-peta yang menunjukkan lokasi NKT dan kawasan pengelolaan NKT.
 -

3.3 Tanah dan Topografi

- Identifikasi semua kawasan yang memiliki tanah marginal dan tanah ringkih (termasuk di dalamnya gambut dan penyangga tepian sungai)
- Identifikasi semua kawasan yang memiliki gradien curam (lih. Kriteria 7.4 RSPO).

3.4 Ringkasan penilaian stok karbon dan emisi GRK

- Stratifikasi tutupan lahan, termasuk peta dan hasil verifikasi menggunakan data survei lapangan (contohnya data survei partisipatif dan data NKT) atau pengecekan lapangan (*ground-truthing*) dan stok karbon hasil pendugaan (tC/ha) untuk masing-masing strata tutupan lahan.
- Peta dan deskripsi semua wilayah yang memiliki stok karbon dalam jumlah signifikan, termasuk kawasan lahan gambut.
- Identifikasi semua sumber emisi GRK yang signifikan beserta sekuestrasi yang berkaitan dengan pembangunan yang diajukan.

[Masukkan dalam pernyataan pemberitahuan] Ini merupakan Konfirmasi Pekebun bahwa kegiatan sebagaimana diinformasikan di atas telah dilaksanakan menggunakan versi terakhir Prosedur RSPO untuk Penilaian GRK guna menduga stok karbon yang ada di atas dan bawah biomassa permukaan pada lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan kebun kelapa sawit baru, dan bahwa telah dilakukan pendugaan terhadap potensi emisi bersih GRK yang ditimbulkan dari pembangunan dimaksud. Selain itu, Pekebun juga memastikan bahwa penilaian ini telah mencakup rencana untuk meminimalkan emisi bersih GRK yang mempertimbangkan penghindaran lahan yang mengandung SKT dan/atau yang memiliki opsi sekuestrasi.

3.5 Analisis LUC

Templat untuk penyusunan laporan analisis LUC saat ini tengah dikembangkan oleh Kelompok Kerja Keanekaragaman Hayati dan NKT (BHCV-WG) RSPO. Untuk sementara waktu, informasi berikut ini harus diberikan untuk penyusunan laporan Analisis LUC:

- Peta yang menunjukkan perubahan tutupan pemanfaatan lahan semenjak November 2005.
- Metodologi penilaian.
- Temuan dan kesimpulan analisis perubahan tutupan pemanfaatan lahan.

Dari P7: analisis LUC untuk menentukan adanya perubahan pada vegetasi sejak November 2005. Bukti yang diberikan harus mencakup histori citra penginderaan jauh yang menunjukkan bahwa tidak ada konversi yang dilakukan terhadap hutan primer atau kawasan apapun yang dibutuhkan untuk mempertahankan atau meningkatkan satu atau lebih nilai NKT.

3.6 Proses FPIC

- Pengidentifikasian secara partisipatif terhadap lahan masyarakat setempat, yang dapat menunjukkan adanya hak legal, hak adat atau hak pemanfaatan (lih. Kriteria 7.5 RSPO).
- Bukti terdokumentasi yang menunjukkan bahwa tahapan minimum untuk proses FPIC yang sebagaimana mestinya sudah berjalan untuk semua masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang terdampak oleh pembangunan konsesi (bagian dari persyaratan RSPO).

4. Ringkasan Rencana Kelola

4.1 Tim yang bertanggung jawab mengembangkan rencana kelola

4.2 Unsur-unsur yang akan dimuat dalam rencana kelola

Unsur-unsur untuk dimasukkan dalam SEIA:

- Tindakan pengelolaan yang diajukan untuk meningkatkan dampak lingkungan dan sosial yang positif.
- Tindakan mitigasi yang diajukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif.
- Tindakan dan jadwal perbaikan
- Tanggung jawab

Untuk membantu menyederhanakan, informasi di atas dapat ditampilkan dalam bentuk tabel dengan judul masing-masing kolom sebagai berikut.

<i>Parameter yang akan dipantau</i>	<i>Tindakan peningkatan /Mitigasi yang diajukan</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Ukuran</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Tanggung Jawab</i>	<i>Perkiraan jangka waktu untuk penyelesaian tugas</i>
-------------------------------------	---	---------------	---------------	------------------	-----------------------	--

Unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam penilaian NKT

Jika penilaian NKT dilakukan oleh penilai berlisensi ALS HCVRN, maka laporan ringkasnya harus mengikuti templat ALS untuk Ringkasan Laporan NKT untuk Publik yang dapat diperoleh di sini: www.hcvnetwork.org/als. Jika tidak menggunakan jasa penilai berlisensi HCVRN (misalnya jika yang dilakukan adalah penilaian internal untuk penilaian yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2015), maka pekebun wajib memberikan informasi sebagai berikut.

- Masukkan jumlah total hektaran yang dialokasikan sebagai kawasan pengelolaan NKT.
- Ancaman-ancaman terhadap tiap NKT harus diidentifikasi, dijelaskan dan diselesaikan melalui rekomendasi pengelolaan.
- Opsi pemantauan (bahkan yang bersifat umum sekalipun) perlu disajikan untuk masing-masing NKT, dengan tujuan untuk memverifikasi tujuan dan sasaran pengelolaan.

Unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam analisis tanah:

- Tindakan pengelolaan dan mitigasi, jika yang diajukan adalah penanaman terbatas di atas tanah ringkih dan marjinal.

Unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam penilaian stok karbon dan emisi GRK

- Harus dikembangkan suatu rencana pembangunan baru yang menunjukkan stok karbon dan lokasi tanah gambut yang ada di kawasan yang akan dibangun, serta kawasan-kawasan yang akan dikonservasi/dilindungi (sertakan peta-peta yang sesuai).
- Sajikan hasil pengujian skenario yang menunjukkan emisi GRK (dengan tabel, diagram, dsb. yang sesuai).

- Berikan penjelasan bagi alasan pemilihan skenario yang optimal, dengan menyertakan peta ruang yang sesuai.
- Jelaskan tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan stok karbon yang ada di dalam kawasan pembangunan baru.
- Jelaskan tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk memitigasi emisi bersih GRK yang berkaitan dengan budi daya dan pengolahan kelapa sawit dalam pembangunan baru tersebut (contohnya tangkapan gas metana di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pencarian sumber setempat untuk pupuk, pengurangan penggunaan pupuk non-organik, pengurangan konsumsi bahan bakar, dsb.).
- Rencana untuk memantau implementasi skenario yang telah dipilih untuk pembangunan baru, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan stok karbon dan meminimalkan emisi GRK.

5. Referensi (Daftar pustaka)

- Referensi (Daftar pustaka) yang digunakan dalam penilaian

6. Tanggung jawab internal

- Penandatanganan secara formal (beserta tanggal) oleh penilai dan pihak pekebun.
- Pernyataan penerimaan tanggung jawab penilaian.
- Penandatanganan secara formal (beserta tanggal) rencana kelola
- Informasi kelembagaan dan nama kontak.
- Staf-staf yang dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi.

1. C. Panduan untuk pengajuan peta NPP

Peta di bawah ini wajib diajukan:

- Lokasi proyek (data *shapefile* harus diajukan), di mana peta ini harus jelas menunjukkan lokasi di negara yang bersangkutan beserta kawasan penanaman baru yang diajukan.
- Bukti-bukti pemetaan partisipatif dengan masyarakat setempat (jika ada).
- Stratifikasi tutupan lahan (termasuk di dalamnya peta dan hasil verifikasi yang menggunakan data survei lapangan (contohnya data survei partisipatif dan data NKT) atau pengecekan lapangan (*ground-truthing*), dan hasil pendugaan stok karbon (tC/ha) untuk masing-masing strata tutupan lahan.
- Peta dan deskripsi semua kawasan yang mengandung cadangan karbon dalam jumlah yang signifikan, termasuk tanah gambut.
- Peta lokasi NKT dan kawasan pengelolaan NKT.

Sangatlah penting untuk diperhatikan agar laporan NPP disertai dengan peta yang jelas dan terbaca. Sekurangnya unsur-unsur penting berikut ini harus ada untuk pengajuan peta dalam NPP.

Judul

Indikator skala: Pembaca peta harus dapat menentukan hubungan antara satuan ukur yang ada di atas peta dan satuan ukur yang ada di lapangan sebenarnya. Skala yang optimal untuk peta adalah 1:50.000.

Kualitas citra: Untuk keperluan publikasi peta secara online, maka peta tersebut harus berkualitas 150 dpi, akan tetapi untuk keperluan cetak yang terbaik adalah kualitas 300 dpi.

Orientasi: Peta harus menunjukkan arah utara (dan/atau selatan, timur dan barat).

Batas-batas

Legenda


Kredit dalam Peta

- Sumber data (khususnya untuk peta tematik).
- Nama kartografer (pembuat peta).
- Tanggal pembuatan/publikasi peta.
- Tanggal data peta.
- Proyeksi peta (khususnya untuk peta berskala kecil).

Peta penentu lokasi (inset): peta inset diperlukan jika kawasan yang dipetakan tersebut tidak mudah dikenali atau berskala besar.

Kejelasan peta (dapat terbaca): gunakan ukuran dan jenis huruf serta simbol yang tepat agar teks atau simbol pada peta dapat terlihat jelas dan terbaca bagi penggunaannya.

Lampiran 2: Mekanisme Komentar NPP



Lampiran 3: Templat Komentar NPP

Templat ini untuk digunakan selama masa 30 hari pemberitahuan publik dan periode komentar untuk laporan NPP, dan harus diajukan ke alamat nppcomments@rspo.org paling lambat dalam waktu 30 hari setelah dimuatnya laporan NPP di laman situs RSPO. Komentar yang diterima setelah masa 30 hari ini tidak akan diproses melalui Mekanisme Komentar (lih. Lampiran 2).

Tanggal:

Nama (pihak penyampai komentar):

Informasi kontak detail (pihak penyampai komentar):

Alamat email:

Nomor telepon:

Nama Pekebun:

Lokasi penanaman baru yang diajukan:

Negara dan Kabupaten:

Nama proyek:

Komentar:

Komentar harus disertai penjelasan yang cukup dan, sejauh memungkinkan, bukti untuk mendukung komentar tersebut.

Pernyataan Tanggung Jawab

Saya memahami proses NPP dan mengajukan komentar ini dengan niat baik (yakni komentar dan pendapat yang disampaikan adalah benar sejauh pengetahuan saya). Saya akan terlibat aktif dalam proses NPP dan akan bekerja untuk menyelesaikan komentar dan persoalan ini.

Tanda Tangan Pihak Pemberi Komentar

Lampiran 4: Dokumen pendukung

- i. Daftar RSPO untuk Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi melakukan audit P&C.
- ii. Dokumen Skema Pemberian Izin Penilai (ALS) HCV Resource Network (HCVRN), termasuk:
 - a. Templat Laporan Penilaian NKT
 - b. Templat Ringkasan Penilaian NKT untuk Publik
- iii. Panduan global HCVRN:
 - a. Panduan Umum Pengidentifikasian NKT.
(Common Guidance for the Identification of HCV)
 - b. Panduan Umum Pengelolaan dan Pemantauan NKT
(Common Guidance for the Management and Monitoring of HCV)
- iv. Prosedur RSPO untuk Remediasi dan Kompensasi (*RSPO Remediation and Compensation Procedure* atau RaCP) – terkait dengan pembukaan lahan yang tidak didahului kajian NKT (termasuk panduan analisis LUC).
- v. Panduan FPIC RSPO
- vi. Prosedur RSPO untuk Penilaian GRK
- vii. Perangkat Palm GHG RSPO

“Dalam hal adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dokumen ini dan versi terjemahan lainnya, maka yang selalu berlaku dan dijadikan acuan adalah versi bahasa Inggris.”

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk tahun 2004 dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan penggunaan produk minyak kelapa sawit lestari melalui standar sasaran global yang tepercaya dan pelibatan pemangku kepentingan

RSPO SECRETARIAT SDN BHD.
(787510-K)

Unit A-37-1, Level 37, Tower A,
Menara UOA Bangsar
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur

T +603 2302 1500 (ext 102)

E info@rspo.org

F +603 2302 1542

